BAB V

PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pendirian Toko Swalayan Mini Market berdasarkan Hukum Positif di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Pendirian toko swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan prosedur menggunakan OSS. Yang prosedurnya dilakukan dengan:[1] 1) membuat *user-ID,* 2) *Log-in* ke sistem OSS dengan menggunakan *user-ID,* 3) Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), 4) Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya. Untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

Pendirian toko swalayan harus mengikuti prosedur OSS dengan memenuhi berbagai persyaratan yaitu 1) memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha. 2) Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di

[1] Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritasi Secara Elektronik

Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS. 3) Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

Prosedur pendirian toko swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritasi Secara Elektronik. Sistem OSS menjadi acuan utama dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha. Pasal 90 ayat (4) menyebutkan bahwa Dalam hal kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten memiliki lebih dari 1 sistem perizinan elektronik, maka sistem OSS melakukan integrasi pada 1 pintu sistem perizinan elektronik yang ditentukan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.[2]

Kabupaten Tulungagung telah banyak toko swalayan yang kini menjamur, baik daerah perumahan bahkan sampai ke pemukiman padat penduduk. Salah satu toko swalayan yang kini menjamur adalah hadirnya beberapa gerai minimarket. Perkembangan minimarket di kabupaten Tulungagung seakan seperti jamur yang tumbuh di musim penghujan, pendirian minimarket masuk dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010.

[2] Ibid., Pasal 90 ayat 4

Dalam peraturan peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 disebutkan bahwa Perizinan Berusaha yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya PP ini diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan PP ini. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ini: 1) Melakukan aktivasi akun OSS; 2) Melengkapi komponen data perusahaan yang terdapat pada sistem OSS; 3) Melengkapi informasi izin-izin yang telah dimiliki sebelumnya; dan 4) Sistem OSS akan menerbitkan NIB.

Hal ini sudah disesuai dengan pelaksanaan izin pendirian toko swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, yaitu diungkapkan oleh Bapak Heri Fitrianto kepala Indomaret Ngunut 1:

> "Indomaret ini berdiri tahun 2010, dan pada saat itu belum ada ketentuan mengenai perzinan melalui OSS itu Pak, tapi kan aturannya bagi pelaku usaha yang berdiri sebelum dikeluarkannya PP nomor 24 tersebut harus melakukan aktivasi perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi pihak kami ya melakukan aktivasi mendaftar secara *online*. Bagi Badan Usaha kan harus ada Nomor Izin Berusaha (NIB) dahulu, dan kami juga sudah mendapatkan NIB dari dinas perdangan. Baru kemudian kami melakukan aktivasi OSS dengan memasukkan data-data perubahan untuk melengkapi dan memperbaiki data *online*".[3]

Hal yang senada juga diungkapkan oleh manager Alfamart Ngunut dan pegawai Kecamatan Ngunut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa balam hal perzinan melalui *Online Single Submission* atau OSS sudah berjalan untuk toko swalayan di Kecamatan Ngunut sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

[3] Hasil Wawancara Dengan Kepala Indomaret Ngunut 1 Bapak Heri Fitrianto pada 17 September 2019

1. Jam Operasional Toko Swalayan Minimarket di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Jam operasional untuk toko swalayan yang diberlakukan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung jika ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 adalah berlaku untuk Hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Sedangkan untuk Hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB. Untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Namun pada kenyataannya sistem kerja di Indomaret jam kerja hari Senin s/d Minggu Jam Buka 07.00-22.00WIB. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 pasal 10 angka (1) dan (2) yang berbunyi:

"Pasal 10 angka (1) Huruf (a) untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Huruf (b) untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan huruf (c) untuk hari Besar Keagamaan, hari libur Nasional pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB."[4]

Namun pada kenyataannya dari ungkapan ketua toko Indomaret Ngunut 1 yaitu Bapak Heri Fitrianto yang mengungkapkan bahwa: "sistem kerja di Indomaret ini jam 07.00-22.00WIB, untuk hari senin s/d minggu, inilah ketentuan dari Indomaret ini".[5] Demikian juga hasil

[4] Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern Pasal 10

[5] Wawancara dengan Bapak Heri Fitrianto, tanggal 17 September 2019

wawancara dengan manager Indomaret Ngunut 2 yaitu Widodo yang mengungkapkan bahwa "jam kerja hari Senin s/d Minggu Jam Buka 07.00-22.00WIB"[6]. Data tersebut didukung dengan wawancara dengan kepala Alfamart Ngunut 1 yaitu Bapak Aris mengungkapkan bahwa: "jam buka hari senin s/d Minggu 08.00-22.00WIB".[7] Dengan demikian semuanya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah KAbupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010.

Berikut ini tabel perbandingan jam operasional toko swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dengan jam operasional toko swalayan berasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2010.

Tabel. 5.1: Tabel Perbandingan Jam Operasional Toko Swalayan di Kecamatan Ngunut dengan Peraturan Perda Nomor 6 Tahun 2010.

Toko Swalayan		**Jam Operasional di Ngunut**		**Jam Operasional Berdasarkan PERDA**	
		Hari	**Jam**	**Hari**	**Jam**
1.	Indomaret Karang Tengah	Senin-Minggu	07:00-22:00 WIB	Senin-Jum'at	10:00-22:00 WIB
				Hari Libur Nasional	10:00-24:00 WIB
2.	Indomaret Ngunut 1	Senin-Minggu	07:00-22:00 WIB	Senin-Jum'at	10:00-22:00 WIB
				Hari Libur Nasional	10:00-24:00 WIB

[6] Wawancara dengan Bapak Widodo, tanggal 17 September 2019
[7] Wawancara dengan Bapak Aris, tanggal 17 Mei 2019

3.	Indomaret Ngunut 2	Senin-Minggu	07:00-22:00 WIB	Senin-Jum'at	10:00-22:00 WIB
				Hari Libur Nasional	10:00-24:00 WIB
4.	Indomaret Ngunut 3	Senin-Minggu	07:00-22:00 WIB	Senin-Jum'at	10:00-22:00 WIB
				Hari Libur Nasional	10:00-24:00 WIB
5.	Alfamart Ngunut 1	Senin-Minggu	08:00-22:00 WIB	Senin-Jum'at	10:00-22:00 WIB
				Hari Libur Nasional	10:00-24:00 WIB
6.	Alfamart Ngunut 1	Senin-Minggu	08:00-22:00 WIB	Senin-Jum'at	10:00-22:00 WIB
				Hari Libur Nasional	10:00-24:00 WIB

2. Radius Pendirian Antar Toko Swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Pelaksanaan pendirian minimarket berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2010 di minimarket Kabupaten Tulungagung khususnya untuk wilayah kecamatan Ngunut dalam pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2010, belum menerapkan penataan toko swalayan yang sesuai dengan ketentuan yaitu 1000 m, berdasarkan laporan bahwa toko swalayan Indomaret Indomaret Karangtengah, Indomaret Ngunut 1, Indomaret Ngunut 2, Indomaret Ngunut 3, Alfamart Ngunut 1, dan Alfamart Ngunut 2, berjarak kurang dari 1000 meter. Jika dicek jarak antara

Indomaret Ngunut 1 dan Alfamaret Ngunut 1 hanya ± 50 meter, jarak antara Indomaret Ngunut 1 dengan Alfamart Ngunut 2 Jaro jaraknya hanya ± 700 meter.[8]

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern, diantaranya terdapat dalam pasal 8 tentang jarak antara pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat ditetapkan dengan ketentuan jarak antara toko swalayan dengan pasar rakyat paling dekat 1000 (seribu) meter. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa hasil penelitian (kenyataan di lapangan) tidak sesuai dengan peraturan daerah di Kabupaten Tulungagung tersebut.

Masih banyak toko swalayan yang berdiri dengan jarak antar toko swalayan tidak sampai jarak minimal yang sudah ditentukan dalam PERDA Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 yaitu berjarak 1000 m. Namun pendirian toko swalayan di Kecamatan Ngunut dalam hal persyaratan pendirian toko swalayan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 yaitu memperoleh ijin lingkungan yang dikumpulkan dari masyarakat sekitar atau diajak bersosialisasi, masyarakat mempunyai permintaan yaitu pegawai atau karyawan toko bertempat tinggal didaerahnya tersebut, memberikan tempat/lahan untuk bisa berjualan di area minimarket, ada uang syukuran, apabila

[8] Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Bagus , Pegawai Kecamatan Ngunut tanggal 19 Oktober 2019

lingkungan menyetujui baru bidang perijinan usaha mengeluarkan ijin.

Berikut ini tabel perbandingan radius jarak antar toko swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dengan radius jarak antar toko swalayan berasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2010.

Tabel. 5.2: Tabel Perbandingan Radius Jarak Antar Toko Swalayan di Kecamatan Ngunut dengan Peraturan Perda Nomor 6 Tahun 2010.

Toko Swalayan *		**Radius Jarak (+/- Meter)**	**Radius Jarak Berdasarkan PERDA (Meter)**
1.	Dari D ke A1	350	1000
2.	Dari A ke A1	50	1000
3.	Dari A1 ke D	350	1000
4.	Dari B ke A1	150	1000
5.	Dari B1 ke A	700	1000
6.	Dari C ke B1	500	1000

Sumber: Data hasil observasi peneliti pada 25 September 2019

*Keterangan:

- A : Indomaret Ngunut 1
- B : Indomaret Ngunut 2
- C : Indomaret Ngunut 3
- D : Indomaret Karangtengah

- A1 : Alfamart Ngunut 1
- B1 : Alfamart Ngunut 2

Sedangkan untuk prosedur pendirian toko swalayan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 yaitu mengisi formulir permohonan izin toko swalayan, mengisi surat ijin permohonan bangunan, formulir permohonan kepada Bupati Tulungagung.[9] Dalam hal ini, pendirian toko swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung juga sudah sesuai dengan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung.

B. Pendirian Toko Swalayan Berdasarkan Fiqih Siyasah di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Pembahasan hasil penelitian ini selanjutnya akan ditinjau dari fiqh Siayasah yaitu menggunakan salah satu metode dalam fiqh siyasah. Metode dalam fiqh siyasah tersebut adalah Qowaid fiqh atau kaidah fiqiyah. dan akan ditinjau dari sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang digunakan untuk mengkaji hasil penelitian ini adalah surat An-Nisa' ayat 59.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian toko swalayan di Kecamatan Ngunut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pusat yaitu dengan melakukan perizinan melalui lembaga OSS. Dan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 dengan menjalankan serangkaian proses perizinan yang dimulai dari mengisi berbagai macam form pendaftaran,

[9] Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern

melakukan sosialisasi ke warga sekitar sampai dengan menyerahkan seluruh berkas persayaratan kepada pemeritah daerah.

Tentu saja dalam hal perizinan pendirian toko swalayan para pelaku usaha di Kecamatan Ngunut sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan mentaati perintah pemimpin. Hal ini terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَآيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْآاَطِيْعُوْاللهَ وَاَطِيْعُوْاالرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِمِنْكُمْ.....(النساء: ٥٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan ta'atilah rasul-Nya dan ulil amri (pemerintah) di antara kamu…"[10]

Dalam mendapatkan izin untuk mendirikan toko swalayan para pelaku usaha harus mendapatkan izin dari dinas terkait yaitu Dinas Perizinan yaitu dengan cara memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Berbagai persyaratan yang telah ditentukan ini berasal dari kebijakan pemerintah. Tentu saja sebagai masyarakat yang baik harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga memohon izin kepada Dinas Perizinan harus dipatuhi oleh para pelaku usaha sebelum mendirikan usahanya.

1. Jam Operasional Toko Swalayan Minimarket di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tentang Pendirian Toko Swalayan berdasarkan Fiqih Siyasah di Kecamatan Ngunut

[10] Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag, QS. An-Nisa' ayat 59. Hal. 87

Kabupaten Tulungagung masih terdapat beberapa poin yang belum sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Beberapa poin tersebut diantaranya adalah kebijakan jam operasional toko swalayan yang ditentukan oleh pemerintah daerah Tulungagung faktanya dilanggar oleh toko-toko swalayan di Kecamatan Ngunut.[11]

Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam yang pada dasarnya rakyat diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan terhadap pemimpinnya. Hal ini terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 59 yang terjemahannya berbunyi: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan ta'atilah rasul-Nya dan ulil amri (pemerintah) di antara kamu…(QS. An-Nisa: 59).[12]

Jam operasional yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung melalui PERDA Nomor 6 Tahun 2010 tentang jam operasional toko swalayan. Kebanyakan toko swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung mempunyai peraturan jam operasional kerja sendiri dan tentu saja peraturan jam ini tidak sesuai dengan ketentuan PERDA Nomor 6 Tahun 2010. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apa dilakukan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan Qawaid Fiqh. Karena tidak mentaati pemimpinnya. Padahal dari kaidah fiqh disebutkan bahwa:

تصرف الاءمام علي الر عية منوط با لمصلحة

[11] Hasil Wawancara dengan Bapak Heri Fitrianto, Kepala Indomaret Ngunut 1 tanggal 17 September 2019

[12] Ibid.,

"Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemashlahatan".[13]

Hal ini berarti bahwa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung jelas-jelas untuk kemaslahatan rakyat, dan harus ditaati. Namun faktanya terdapat beberapa pasal dalam peraturan Daerah Kabupaten Tulugagung Nomor 6 Tahun 2010 yang dilanggar. Peraturan Daerah ini dibuat semata-mata demi kepentingan masyarakat Tulungagung sendiri.

Masih banyak toko swalayan yang melanggar ketentuan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung. Karena faktanya untuk jam operasional toko swalayan menyalahi PERDA namun sejauh ini sangat jarang pemerintah daerah menindak dengan tegas para pelaku usaha yang melanggar. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dalam Islam disebutkan bahwa janganlah pemimpin hanya mementingkan kursi kekuasaan dan diam saja kebathilan merajalela. Seperti yang tertuang dalam kaidah:

المصلحة العا مة مقدمة علي المصلحة الخا صة

Artinya: "harus mengutamakan maslahat / keutamaan yang lebih besar walaupun harus meningalkan maslahat / keutamaan yang lebih kecil"[14]

---

[13] Ahmad Sudirman Abbas, *Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2010) Hlm. 56

[14] Ibid., Hlm. 56

Dimana kaidah ini dapat membatasi pemerintah dari pada hanya mementingkan kursi kekuasaan. Walau bagaimanapun, kebijakan pemerintah yang jelas-jelas untuk kemaslahatan rakyat, harus ditaati.

2. Radius Pendirian Antar Toko Swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Data di lapangan dalam pendirian antar toko swalayan di Kecamatan Ngunut tidak sesuai dengan PERDA Kabupaten Tulungagung nomor 6 Tahun 2010. Banyak toko swalayan yang melanggar batas radius minimal yaitu 1000 m antar toko swalayan. Parahnya lagi terdapat salah satu toko swalayan yang hanya berjarak radius beberapa puluh meter saja dari toko swalayan lainnya dan pasar tradisional di Kecamatan Ngunut. Untuk membuka usaha harus mendapatkan izin dari dinas dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan persyaratan. Dan dinas terkait juga memberikan izin pendirian tersebut.

Ketaatan kepada pemimpin dalam hal perizinan memang sudah mencerminkan sikap taat kepada pemimpin, namun pada praktik dilapangan mengenai jarak radius antar toko swalayan tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, yaitu masih saja melanggar PERDA Nomor 6 Tahun 2010. Bentuk pelanggaran ini tentunya dapat dikategorikan ke dalam periklaku yang tidak taat kepada pemimpin.

Segala kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah peraturan daerah tentu saja dibuat atas asas yang bernilai kemanfaatan untuk seluruh masyarakatnya. Namun masih saja dilanggar

dan tidak dipatuhi oleh oleh masyarakatnya. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh pelaku usaha toko swalayan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung tidak sesuai dengan fiqh siyasah.

Jika perhatikan kembali sepertinya memang pengawasan pemerintah dalam hal ini terkesan longgar, karena buktinya pemerintah masih saja *kecolongan* bahkan pemerintah juga mengizinkan pendirian toko swalayan yang jelas-jelas memiliki jarak yang tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Seorang pemimpin boleh jadi telah diangap lolos dari tanggung jawab formal di hadapan orang-orang yang dipimpinnya, tapi belum tentu lolos ketika ia harus bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Hal ini seseuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْ لٌ عَنْ رَعِيَّتِ

Artinya: “Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”[15]

Kepemimpinan sebenarnya bukanlah sesuatu yang mesti menyenagkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus diemban dengan sebaik-baiknya. Dalam kepemimpinan yang dilakukan pemerintah daerah dalam segi pengawasan dan ketegasan terlihat kurang, karena buktinya masih banyak toko

[15] Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin I,* Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2004, Hlm. 338

swalayan di Kecamatan Ngunut yang berdiri dengan jarak atau radius yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010.

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan sesungguhnya merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya akan dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT di kahirat.

Perkataan amanah tercantum dalam Alquran surah al-Nisâ [4]: 58 yang berbunyi:

اِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا ٱلاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَاحَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّا سِ

اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا.

> "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungghnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesugguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat". (Q.s. al-Nisâ [4]: 58).[16]

Mentaati pemimpin adalah suatu kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 59:

يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓااَطِيْعُوْااللهَ وَاَطِيْعُوْاالرَّسُوْلَ وَاُولِى ٱلاَمْرِمِنْكُمْۚ.....(النساء: ٥٩)

[16] Departemen Agama, Al-Qur'an Terjemahan Qur'an Kemenag. Hal. 192

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan ta’atilah rasul-Nya dan ulil amri (pemerintah) di antara kamu…(QS. An-Nisa: 59).[17]

Dalam ayat ini Allah memberikan urutan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya, namun untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan afazh “ta’atilah” karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan (taabi’) dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya SAW. Karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban untuk mendengar atau mentaatinya.

Untuk kasus dalam penelitian ini, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 bukanlah sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk berbuat zalim kepada Allah maupun Rasul-Nya, namun semata-mata hanya untuk kebaikan rakyatnya. Jadi tidak ada alasan untuk rakyatnya untuk tidak mematuhi pemimpinnya. Peraturan Daerah ini jika dalam kaidah fiqh sesuai dengan kaidah

تصرف الاءمام علي الر عية منوط با لمصلحة

Artinya: ““Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemashlahatan”.[18]

Yang dalam artinya mengandung sebuah ungkapan bahwa pada dasarnya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah (pemimpin) adalah

[17] Ibid., Hal. 87
[18] Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2010) Hlm. 74

semata-mata demi kemashlatan masyarakatnya. Misalnya dalam PERDA Nomor 6 Tahun 2010 yang mengatur tentang radius atau jarak antar toko swalayan dan pasar modern. PERDA ini semata-mata untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakatnya dan kerukunan masayarakatnya dalam kehidupan bernegara tanpa melukai dan melanggar hak orang lain. Khususnya hak dalam berusahan dan hak dalam memenuhi kebutuhan materi sebagai bangsa yang merdeka.

Perizinan merupakan salah satu ruang lingkup hukum Islam itu sendiri, salah satunya hukum publik (Islam) adalah al-ahkam as-sulthaniyah yang membicarakan tentang soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentara, pajak, dan sebagainya. Berdasar pada Alquran dan As Sunnah, sistem hukum Islam menyajikan bentuk keadilan hukum yang tidak terdapat pada sistem hukum yang lain. Namun demikan, tidak serta merta sistem hukum Islam dapat diterima oleh para ahli hukum, bahkan sebagian menolak dan berusaha mendiskreditkan sistem hukum Islam. Dalam pengurusan perizinan berdasarkan hukum Islam yaitu pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin.